Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BISNIS PROSES SIMP3 OSS

DIREKTORAT PENYIARAN
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan Penyiaran Terintegrasi Secara Elektronik

DASAR HUKUM

- Perpres Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- PP 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- PM Kominfo No.18 Tahun 2106 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyiaran
- PM Kominfo No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan dan DEM dan DEKM Dalam Penyelenggaraan Penyiaran.
- PM Kominfo No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

ONLINE SINGLE SUBMISSION

SATGAS NASIONAL | SATGAS KEMENTERIAN

Alur Proses OSS

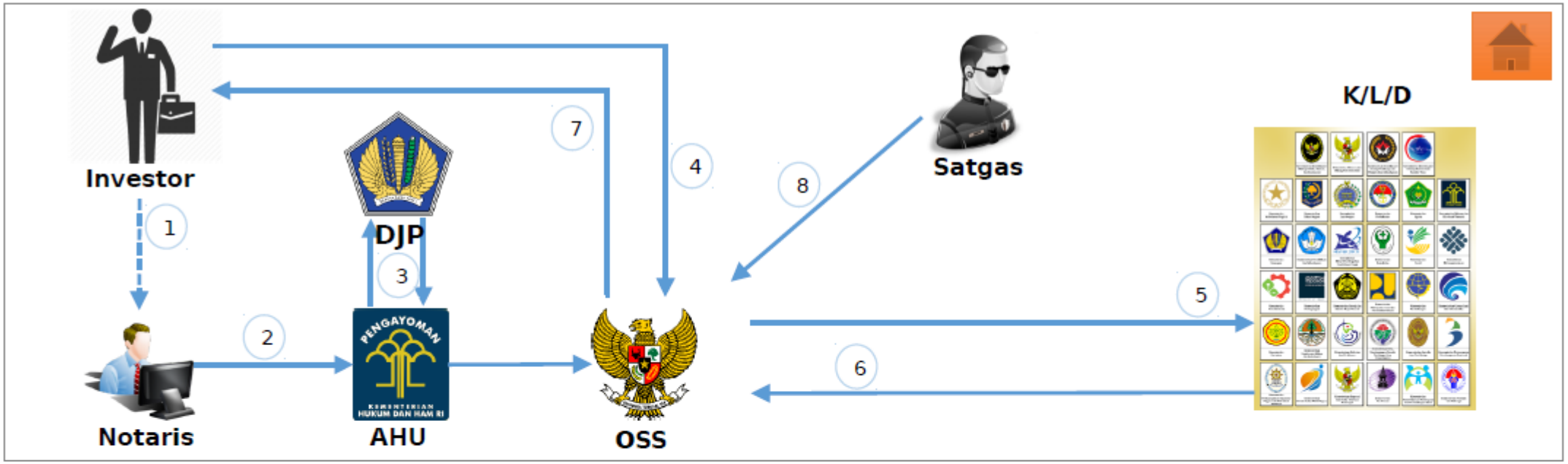

1. Proses Akta Notaris

- Calon Investor Berkonsultasi dengan Notaris, di PTSP
- Notaris Melakukan Wawancara kepada calon Investor
- Notaris Menerbitkan Akta Perusahaan

2. Proses Pengesahan

- Notaris Input data ke system AHU
- System AHU Menerbitkan Pengesahan Perusahaan.

3. Proses Final AHU

- System AHU Request NPWP ke system DJP (Auto Approval)
- System AHU Mengirim Data Akta + Pegesahan + NPWP ke system OSS

4. Proses Terbit NIB

- Investor registrasi ke system OSS untk mendapatkan Hak Akses.
- Investor Menerima data dari AHU dan melengkapi komponen data NIB di system OSS
- System OSS Generate data NIB
- Investor Monitoring via OSS
- NIB yang Terbit sudah memuat komponen data: TDP, API, SIUP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan

5. Distribusi NIB

- OSS Mendistribusikan NIB ke K/L/D sesuai dengan maping perizinan masing masing sektor

6. Izin Final, Checklist dan Pelaporan

- K/L/D Mengirimkan Izin Final ke OSS
- K/L/D Mengirim hasil inspeksi Standar perizinan checklist
- K/L/D Mengirimkan bukti Compliance Perusahaan

7. Alerting/ Notification

- OSS Memberikan notifikasi kepada Investor setiap status perizinan yang diajukan
- OSS memberikan alert jika ada masalah pemenuhan perizinan

8. Monitoring Satgas

- Satgas Memonitor dashboard OSS dan Communication Protocol
- Satgas melakukan tindakan jika ada suspect permasalah perizinan terindikasi di dashboard.

Tampilan OSS

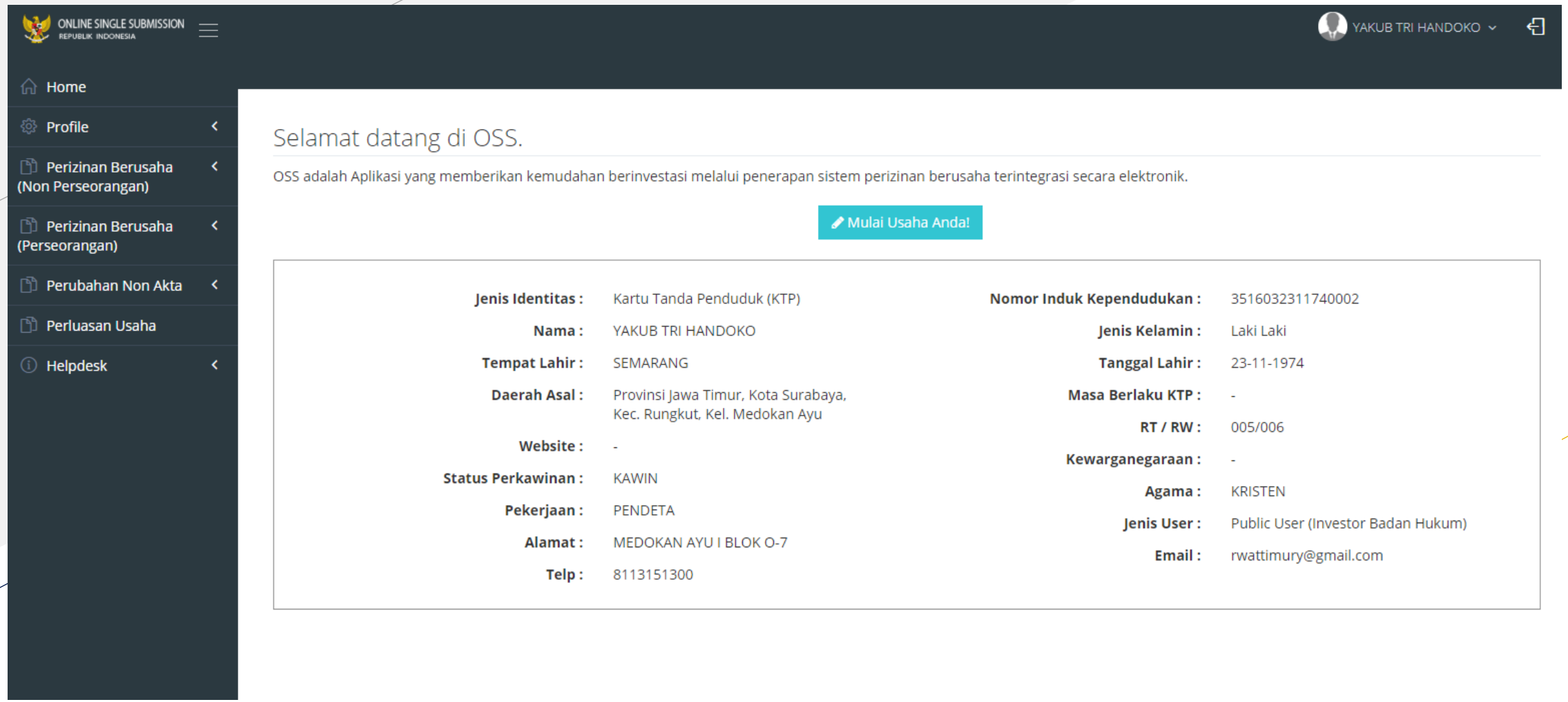

TAHAPAN OSS

1. **Registrasi**
   Pengurusan Akta, Pengesahan dan Pendaftaran OSS

2. **Penerbitan NIB**
   Input kelengkapan data yang berupa Bidang Usaha, Lokasi, Produk Usaha, Kapasitas dan Nilai Investasi

3. **Penerbitan Izin Usaha dan Komitmen Izin Usaha**
   Izin Usaha berlaku efektif jika komitemen terhadap Izin Lokasi, Izin lingkungan, bangunan dan retrubusi sudah di penuhi oleh pelaku usaha

4. **Penerbitan Izin Komersial dan Komitmen Izin Komersial**
   Izin Usaha berlaku efektif jika pelaku usaha sudah memenuhi standar dan persetujuan Izin Komersial/ Operasional

5. **Perubahan NIB**
   Perubahan Non Anggaran Dasar dan Perluasan Perubahan Anggaran Dasar (Akta Pengesahan)

6. **Perwakilan Luar Negeri**
   NIB Khusus Perwakilan Luar Negeri termasuk SIUP3A dan BUJK

1 Registrasi

1. **Data Akta Notaris dan Pengesahan Oleh AHU, Pastikan:**
   a) *Input data Akta pengesahan oleh notaris sudah benar*
   b) *Badan Hukum sudah mendapat NPWP*
   c) *Data Pengurus sudah lengkap*
   d) *Data Maksud dan Tujuan sudah lengkap sesuai KBLI 2017*
2. **Register dan Login OSS, Pastikan:**
   a) *NIK KTP Elektronik terdaftar di Dukcapil*
   b) *NIK Registrant* ***HARUS*** *terdaftar didata pengurus pada Akta*
   c) *Penarikan Data AHU, harus benar spelling nama badan hukumnya*
   d) *Jika data AHU tidak lengkap, tidak standard atau tidak sesuai dengan hard copy, maka pelaku usaha di izinkan sekali merubah data dari AHU dan harus memperbaiki data di SABH dalam waktu 1 tahun.*

TAHAPAN OSS

Revitalisasi Perizinan Penyiaran

KEMKOMINFO | KPI

One / Same Day Service PM KOMINFO 7/18

Pasal 4

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan pada hari kerja yang sama setelah permohonan diterima secara lengkap paling lambat pukul 11.00 WIB.

(2) Dalam hal permohonan perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secaralengkap setelah pukul 11.00 WIB, persetujuan atau penolakan ditetapkan paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari kerja berikutnya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), persetujuan atau penolakan permohonan untuk ISR keperluan dinas tetap dan bergerak darat dan ISR satelit, ditetapkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap.

(4) Permohonan perizinan dan layanan yang dapat diproses sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan permohonan yang disampaikan pada hari dan jam kerja pada Kementerian.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikecualikan dalam hal terjadi gangguan pada sistem atau keadaan kahar (force majeure).

Perubahan Mendasar Implementasi

SIMP3 dengan OSS

- Pintu Pertama perizinan bukan lagi e-penyiaran, melainkan OSS untuk mendapatkan NIB sebagai perizinan dasar.
- FRB maupun EUCS dilakukan secara online
  - Proses pengecekan berkas dipangkas menjadi 1 hari, bukan lagi 6 hari kerja
  - Proses validasi dibuat parallel, lebih menitikberatkan Post audit, sesuai amanat Permen Kominfo 7/2018
- SPP IPP dan SPP ISR dicetak pada saat persetujuan FRB.
- SPP IPP Prinsip dan Tetap wajib dibayar bersamaan sesuai persyaratan komitmen.
- IPP dan ISR akan memiliki tanggal penetapan yang sama dan pengajuannya tidak perlu ekstra dilakukan terpisah, cukup pada saat ketuk palu persetujuan Forum Rapat Bersama maupun Evaluasi Ujicoba Siaran.

Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Proses Terintegrasi OSS

- Permohonan Awal
- Permohonan Ujicoba Siaran
- Permohonan Perubahan Data
- Permohonan Perpanjangan Izin

Proses Bisnis Permohonan Baru

SAMEDAY SERVICE

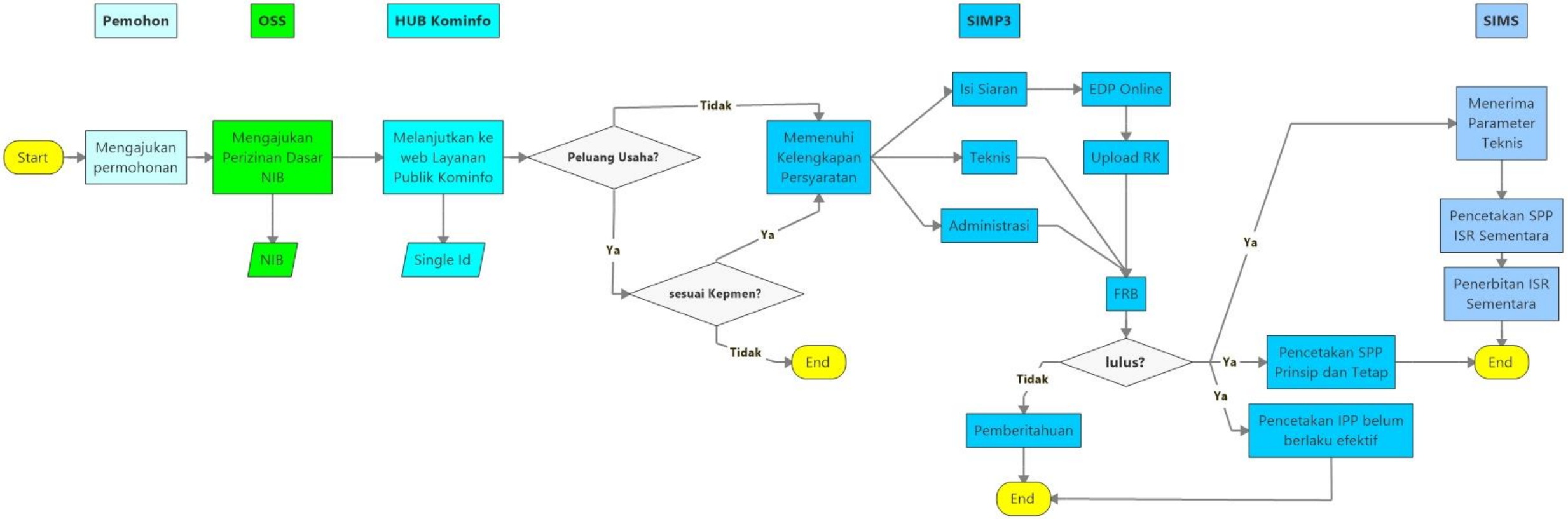

Proses Bisnis Permohonan Ujicoba Siaran

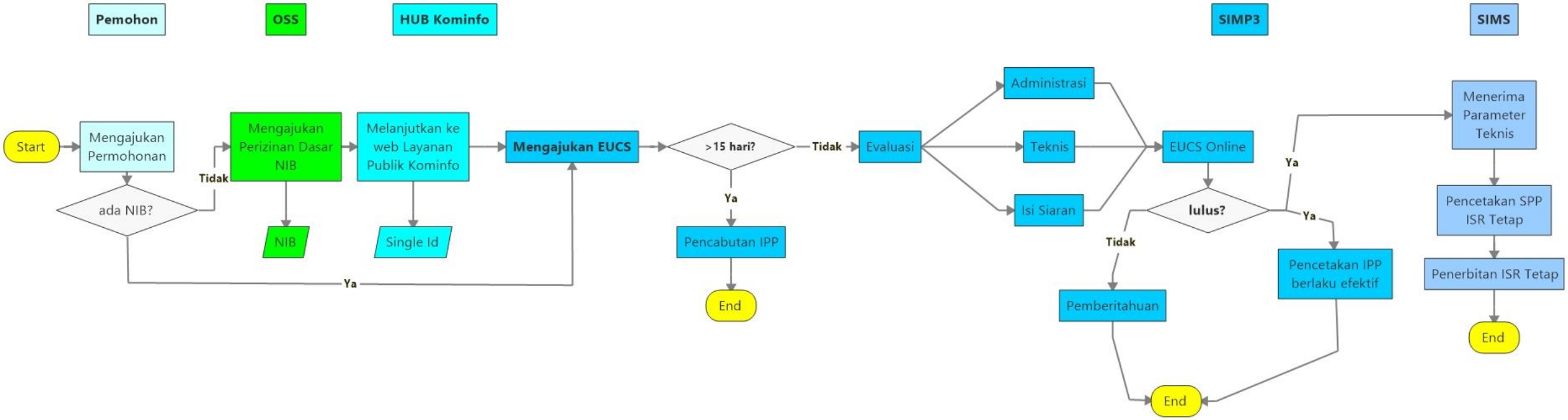

Proses Bisnis Perubahan Data

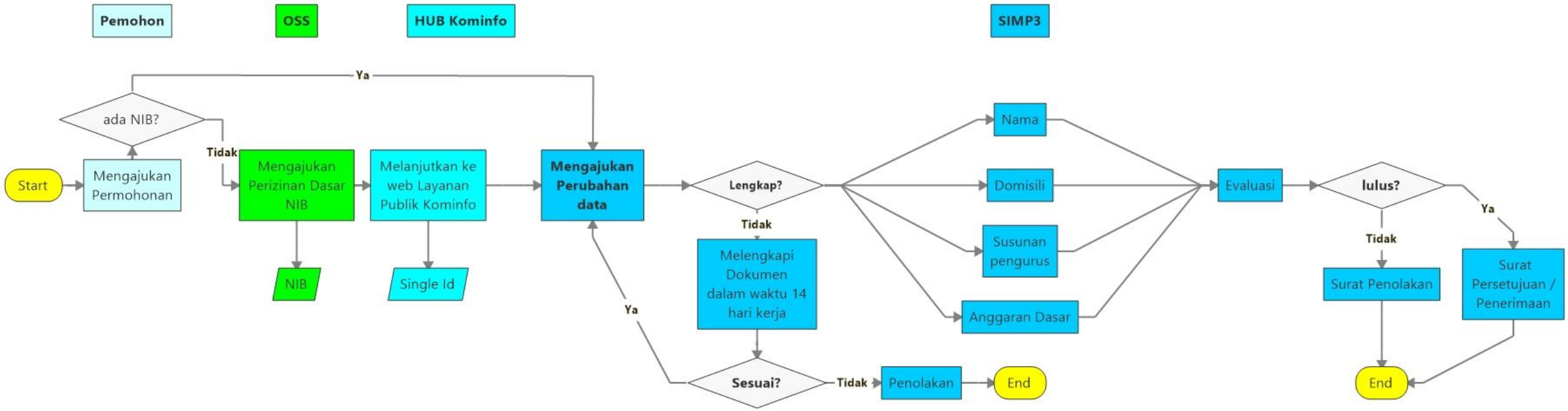

Proses Bisnis Perpanjangan Izin

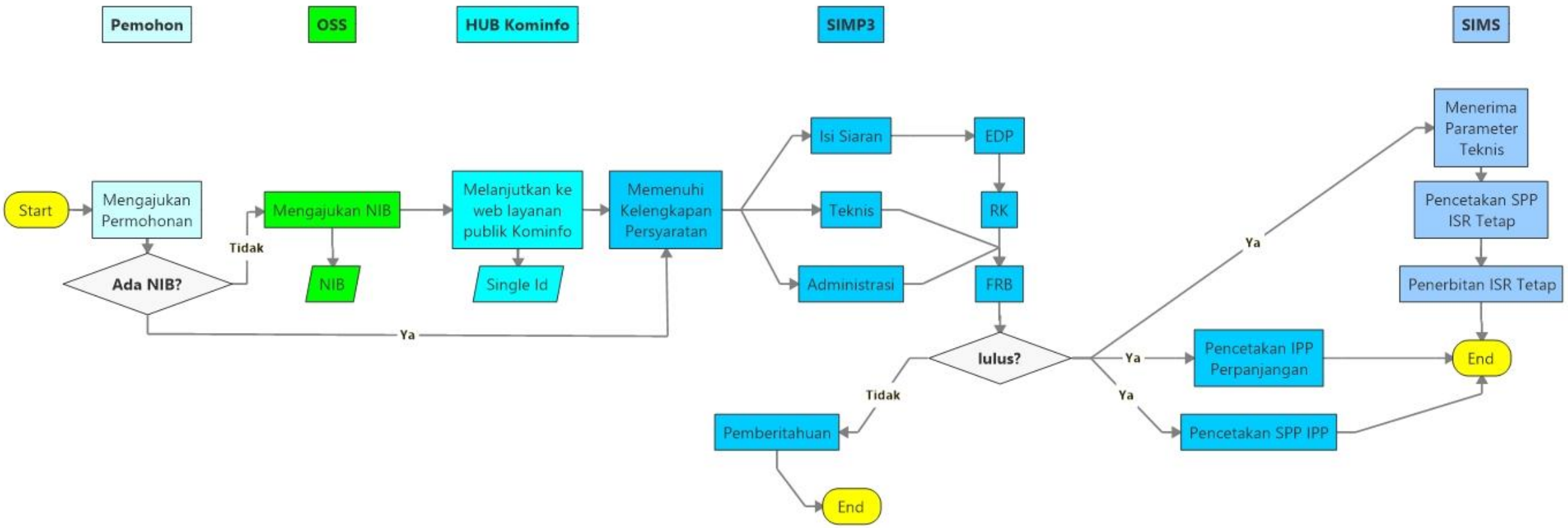

Tampilan e-Penyiaran terintegrasi

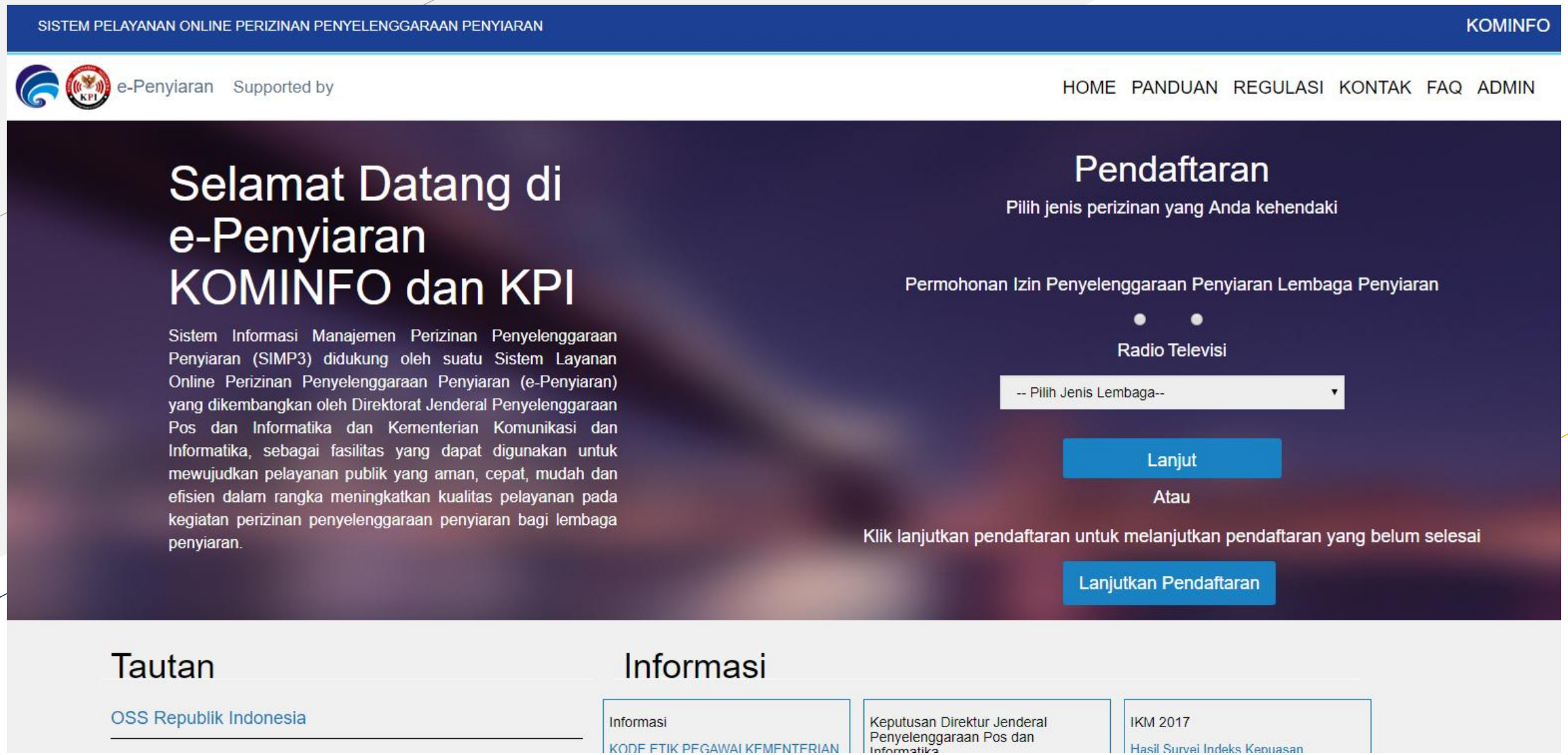

INTENSIFIKASI PNBP

IMPLEMENTASI BRI VIRTUAL ACCOUNT

(BRIVA)

Intensifikasi PNBP

DASAR HUKUM

- Undang Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang PNBP
- PP 80 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
- PP 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang
- PM Kominfo No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan dan DEM dan DEKM Dalam Penyelenggaraan Penyiaran.
- KM 534 Tahun 2018 Tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Implementasi BRIVA

KETENTUAN PEMBAYARAN SPP IPP

- Pembayaran dapat dilakukan di Teller BRI, EDC BRI, Mobile Banking BRI, Internet Banking BRI, ATM BRI, Cash Management System BRI, ATM Berlogo ATM Bersama, Prima, Link.
- Pembayaran dilakukan menggunakan menu Pembayaran - BRIVA dengan memasukan 15 digit nomor yang tertera pada SPP.
- Pemohon wajib membayar biaya IPP sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila menemui kendala pembayaran Pemohon dapat menghubungi call center Kominfo di nomor **159** atau call center BRI di nomor **14017**.

Implementasi BRIVA

KEUNGGULAN PEMBAYARAN DENGAN BRIVA

- Transaksi dilakukan secara real-time.
- Kemudahan melakukan transaksi dimanapun dengan banyaknya variasi channel pembayaran, baik dari Bank BRI maupun dari Bank lainnya,
- Update status pembayaran secara langsung ke aplikasi **SIMKEU e-Penyiaran.**
- Meminimalisir kemungkinan adanya kurang bayar atau lebih bayar.
- Rekapitulasi pembayaran PNBP semakin mudah.

Implementasi BRIVA

KEUNGGULAN PEMBAYARAN VIA BRIVA

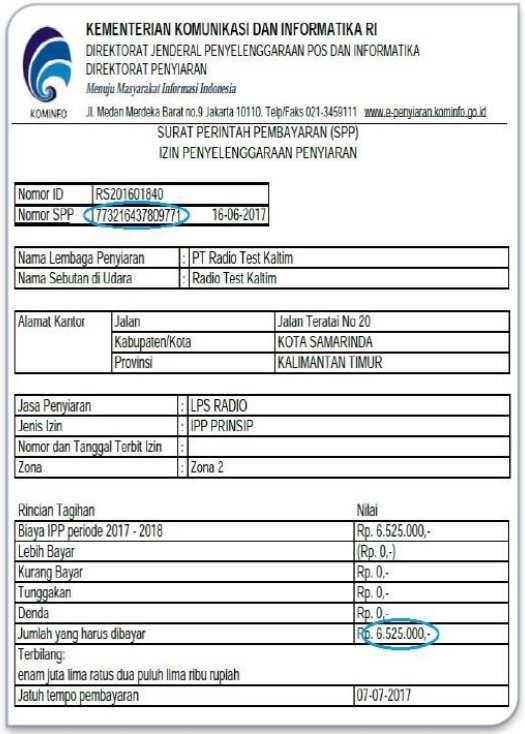

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT PENYIARAN
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
KOMINFO
Jl. Medan Merdeka Barat no.9 Jakarta 10110. Telp/Faks 021-3459111 www.e-penyiaran.kominfo.go.id

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Nomor ID	RS201601840
Nomor SPP	773216437809771 16-06-2017

Nama Lembaga Penyiaran	:	PT Radio Test Kaltim
Nama Sebutan di Udara	:	Radio Test Kaltim

Alamat Kantor	Jalan	Jalan Teratai No 20
	Kabupaten/Kota	KOTA SAMARINDA
	Provinsi	KALIMANTAN TIMUR

Jasa Penyiaran	:	LPS RADIO
Jenis Izin	:	IPP PRINSIP
Nomor dan Tanggal Terbit Izin	:	
Zona	:	Zona 2

Rincian Tagihan	Nilai
Biaya IPP periode 2017 - 2018	Rp. 6.525.000,-
Lebih Bayar	(Rp. 0,-)
Kurang Bayar	Rp. 0,-
Tunggakan	Rp. 0,-
Denda	Rp. 0,-
Jumlah yang harus dibayar	Rp. 6.525.000,-
Terbilang: enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah	
Jatuh tempo pembayaran	07-07-2017

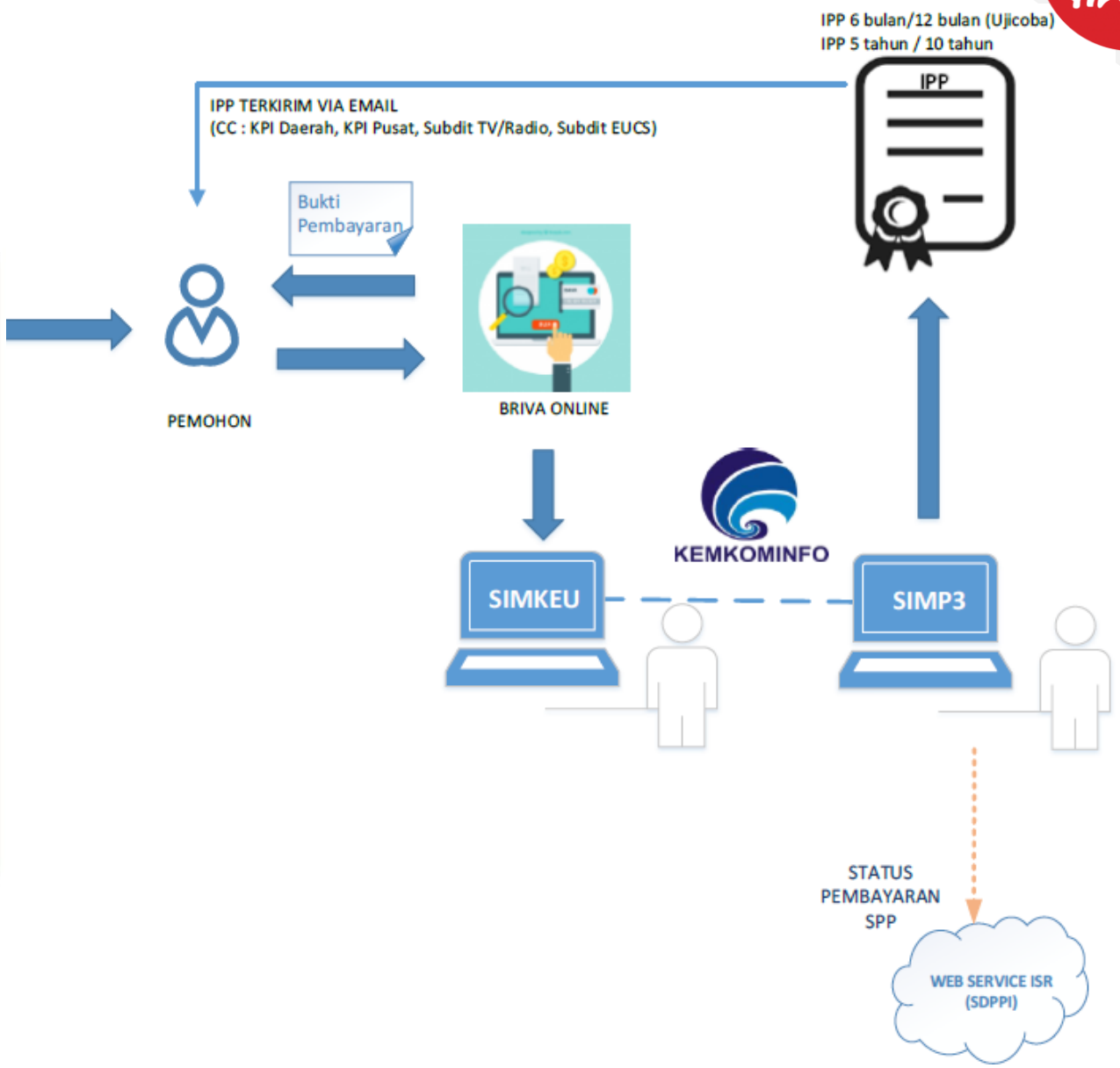

Thank You.

SIMP3 (e-Penyiaran)

Call Center 159

layanan_penyiaran@mail.kominfo.go.id

https://e-penyiaran.kominfo.go.id